



# BUPATI TULANG BAWANG

## PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  
KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan/atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan atau Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

f.

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG PETUNJUK  
TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN TULANG  
BAWANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

4



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
3. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu selanjutnya disingkat PPDB adalah
6. penerimaan peserta didik baru TK dan Sekolah
7. Surat Keterangan Lulus disebut SKL adalah surat yang dikeluarkan oleh Sekolah yang diberikan kepada siswa yang dinyatakan Lulus.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

**BAB II**

**TUJUAN**

**Pasal 2**

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan

**BAB III**

**TATA CARA PPDB**

**Bagian Kesatu**

**Pelaksanaan**

**Pasal 3**

1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
4. Penerimaan peserta didik baru PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.

**Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 4**

Persyaratan Calon peserta Didik baru pada TK adalah :

1. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

**Pasal 5**

- (1). Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD bentuk lain yang sederajat ;
  - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
  - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2). Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa / bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (3). Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
- (4). Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas dayaampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

**Pasal 6**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat;

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Memiliki ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Surat Keterangan Lulus (SKL) dan/atau bentuk lain yang sederajat.

**Pasal 7**

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir.

**Pasal 8**

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib mensertakan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.



## **Pasal 9**

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (a) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah disekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

## **Bagian Ketiga Seleksi Pasal 10**

Calon Peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) adalah :

- (1). Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau sederajat memepertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut ;
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ; dan
  - b. Jarak tempat tinggal sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
- (2). Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes wawancara, menulis dan berhitung.

## **Pasal 11**

Calon peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a;
- c. Nilai Hasil Ujian SD sederajat; dan
- d. Prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

## **Pasal 12**

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 dan atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

## **Bagian Keempat Jalur Zonasi**

## **Pasal 13**

- (1). Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, Kabupaten/Kota dapat membuat petunjuk teknis yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing.
- (2). Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

- (3). Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah didaerah tersebut.
- (4). Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Tulang Bawang, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan.

**Bagian Kelima  
Jalur Afirmasi  
Pasal 14**

- (1). Jalur Afirmasi diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2). Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3). Peserta didik yang masuk jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

**Bagian Keenam  
Jalur Perpindahan**

**Pasal 15**

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta validasi dari Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 16**

Peserta didik pendidikan dasar setara SD Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

**Bagian Ketujuh  
Jalur Prestasi  
Pasal 17**

- (1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan :
  - a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten/kota

f-

- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

**Bagian Kedelapan  
Daftar Ulang  
Pasal 18**

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan Dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;

**Bagian Kesembilan  
Pendataan Ulang  
Pasal 19**

- (1). Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status didik lama pada sekolah yang bersangkutan;
- (2). Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

**Bagian Kesepuluh  
Biaya  
Pasal 20**

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan daftar ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

**Pasal 21**

Peserta didik pendidikan dasar setara SD Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

**KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 21 April 2020

**BUPATI TULANG BAWANG**

  
**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 21 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**ANTHONI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020  
NOMOR : 23